BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Hubungan Keperdataan Anak Diluar Kawin Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 43 Ayat 1 Tahun 1974 yaitu anak diluar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, ketentuan yang terdapat dalam UU No 1 tahun 1974 ini medapatkan gugatan dari sebagian masyarakat, buktinya ada masyarakat yang merasa tidak puas sehingga mereka mengajukan gugatan, contohnya Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang mengajukan gugatan kepada almarhum Moerdiono.
2. Hubungan keperdataan anak diluar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak diluar kawin tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sehingga ayah biologisnya berhak untuk menjadi wali, berhak mendapatkan waris, berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya.
3. Relevansi menurut UU No 1 tahun 1974 dan putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 dengan pendapat madzhab Imam Syafi'i dan imam Hanafi adalah ketentuan yang terdapat dalam UU No 1 tahun 1974 itu relevan dengan pendapat imam Syafi'i hal ini dapat dilihat dalam karya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Imam Syafi'i kitab Al-umm, jilid 5 bab al-Nikah halaman 177. Sedangkan ketentuan yang terdapat dalam putusan mahkamah konstitusi yang berkaitan dengan hubungan keperdataan anak diluar kawin itu relevan dengan pendapat imam Hanafi, dapat dilihat dalam kitab al-Hawi al-Kabir, jilid 8 halaman 162.

B. Saran

Sikap penulis sebagai seorang mahasiswa, terhadap perbedaan pendapat antara Hubungan Keperdataan Anak Diluar Kawin Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 43 Ayat 1 Tahun 1974, Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 dan Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Perkawinan, merupakan suatu hal yang wajar dalam ruang lingkup hukum positif dan hukum islam dalam suatu kajian disiplin ilmu.

Karena perbedaan pendapat merupakan rahmat. Kesalahan dan kebenarannya terletak pada penilaian Allah. Bahkan ada sabda nabi yang mengatakan apabila kita berijtihad, dan salah maka pahalanya satu, apabila benar pahalanya dua. Bahkan tentang perintah allah untuk mencari ilmu agama dalam Qs. At-Taubah 122. Ini adalah sesuatu yang wajar, dan tidak dapat dibenarkan dan disalahkan pada kedua pihak. Dan kepada khalayak umum agar memaklumi dengan baik. Dan mengikuti pendapat yang dianggap benar tanpa menghina, meremehkan dan mencela satu sama lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG